

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji :

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	A. A. Titah Ratihitari dan I Wayan Parsa(2019)	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri	1. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia melalui program Desa Migran Produktif? 2. Bagaimanakah jaminan sosial terhadap Pekerja Migran Indonesia menurut UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?	1. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dimana bersifat preventif atau pencegahan. Salah satu unsur penting dalam program Desmigratif ini adalah siapapun yang ingin bekerja di luar negeri harus didaftar dan diproses di desa setempat. Program Desmigratif dilaksanakan demi menghindarkan calon Pekerja Migran Indonesia dan juga keluarganya dari proses migrasi yang tidak sesuai

				<p>dengan prosedur yang ada, berisiko tinggi, ataupun perdagangan manusia (<i>human trafficking</i>).</p> <p>2. UU No. 18 Tahun 2017 memberikan perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yang selama ini dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi dengan program perlindungan meliputi perlindungan prapenempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Peran perlindungan tersebut saat ini dialihkan dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk risiko tertentu yang tidak tercakup dalam program Jaminan Sosial, BPJS dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta.</p>
2.	Faridan Nur Hidayah(2015)	Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Luar Negeri Korban <i>Exploitation Rape</i>	<p>1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri yang mejadi korban <i>exploitation rape</i> pada saat ini ?</p> <p>2. Faktor – faktor apa yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam memberikan</p>	<p>1. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita di luar negeri korban <i>exploitation rape</i> pada saat ini lebih mengendepankan pemenuhan hak – hak korban yang bekerja secara legal di luar negeri. Seperti mendapatkan bantuan hukum dari pengacara</p>

			<p>perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri yang menjadi korban <i>exploitation rape</i> ?</p> <p>3. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri yang menjadi korban <i>exploitation rape</i> pada masa yang akan datang ?</p>	<p>lokal yang ditunjuk oleh duta besar Republik Indonesia di negara penerima TKI, pendampingan oleh psikolog dan rohaniawan, didatangkannya keluarga korban, ganti rugi, serta klaim asuransi. Sedangkan bagi TKI yang bekerja secara ilegal pemerintah belum mampu secara penuh melindungi hak – hak dari para korban yang mengalami <i>exploitation rape</i>.</p> <p>2. Faktor – faktor yang menjadi kendala dalam memberikan bantuan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang menjadi korban <i>exploitation rape</i> ada tiga faktor yang berperan dalam pemberian bantuan hukum yaitu yang pertama faktor dari sistem hukum negara kita yang masih menerapkan asas nasional pasif peninggalan Belanda yang lebih mengedepankan kepentingan keamanan negara saja tanpa memasukkan unsur perlindungan kepada warga negaranya. Yang kedua, adanya faktor dari korban itu sendiri, disini TKW yang menjadi korban <i>exploitation rape</i>, lebih puas mendapatkan ganti rugi berupa uang dari majikannya daripada melanjutkan proses peradilan yang berlangsung. Tidak ada kesadaran dari korban</p>
--	--	--	---	---

				<p>bahwa ganti rugi hanyalah salah satu hak yang dia dapatkan dan kewajibannya adalah mendapatkan keadilan untuk dirinya. Ketiga adalah faktor dari pemerintah itu sendiri, dimana pemerintah masih kekurangan menempatkan petugas dalam pelayanan TKI, kurangnya satgas di beberapa negara menjadi kendala yang cukup besar.</p> <p>3. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita di luar negeri korban <i>exploitation rape</i> pada masa yang akan datang dengan mengirimkan TKW ke negara penerima TKI yang sudah menjalin kerja sama bilateral dengan pemerintah Indonesia atau dengan negara – negara yang juga sudah meratifikasi konvensi internasional seperti Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak – Hak Seluruh Buruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya serta Konvensi ILO yang sudah memuat unsur perlindungan terhadap tenaga kerja asal Indonesia apabila mengalami masalah hukum di negara penerima TKI tersebut. Selain itu dilakukannya pembinaan yang dilakukan oleh</p>
--	--	--	--	--

				<p>pemerintah melalui BNP2TKI dan BP3TKI sesuai pasal 90 UU No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri seperti memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI dimulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan harus dilaksanakan sampai para TKI memahami sistem hukum negara penerima TKI agar jika para TKI mengalami masalah hukum, mereka akan tahu harus berbuat apa. Dan juga adanya keaktifan dari pejabat duta besar, konsuler dan atase dalam menjalin kerja sama terkait perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban di negara penerima TKI dalam berbagai bentuk hubungan diplomatik maupun MoU.</p>
3.	Farras Syafiq Nasution(2022)	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Perempuan Menurut Hukum Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana ketentuan hukum bagi pekerja migran menurut hukum internasional? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan secara hukum internasional? 3. Bagaimana perlindungan pekerja migran perempuan di Indonesia? 	<p>1. Ketentuan Hukum Bagi Pekerja Migran Menurut Hukum Internasional yaitu diatur pada: pertama, <i>International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers And The Members of Their Families (ICRMW)</i> yang mengatur mengenai Pekerja migran tidak boleh diperbudak serta peran negara dalam menjamin perlindungan baik dari internal maupun eksternal pekerja migran.</p>

				<p>Kedua, Konvensi Pekerja Migran tahun 1990). yang mengatur bagi orang-orang yang berencana menjadi pekerja migran, sedang bekerja di luar negara, atau selesai bekerja di luar negara dan kembali ke negara asal. Ketiga, Konvensi ILO No.100 tentang Upah yang Setara dan Pengupahan bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya yang mengatur mengenai besaran gaji/upah yang diberhak diperoleh oleh pekerja migran. Keempat, Konvensi (ILO No. 183 tahun 2000 tentang Perlindungan Maternitas mengatur perlindungan hukum bagi pekerja migran perempuan yaitu cuti bagi perempuan pekerja migran. Kelima, Konvensi ILO No. 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja dimana konvensi ini secara spesifik melindungi hak-hak pekerja migran terutama bagi pekerja migran perempuan. Keenam, Konvensi ILO No. 97 <i>On Migration for Employment</i> 79 yang mengatur mengenai pekerja migran yang bekerja pada suatu perusahaan/badan hukum di suatu negara yang mana hak-hak pekerja migran sebagai karyawan.</p> <p>2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran</p>
--	--	--	--	---

				<p>Perempuan Berdasarkan Hukum Internasional yaitu pertama, menurut Konvensi Cedaw maka perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh suatu negara yaitu berupa memberikan bimbingan karir dan keahlian atas pekerjaan bagi calon pekerja imigran perempuan nanti kerjakan di Negara lain. Kedua, menurut <i>General Conference of the International Labour Organisation</i> maka perlindungan hukum yang wajib diberikan bagi pekerja migran perempuan yaitu berupa aturan waktu kerja malam hari bagi wanita dan cuti-cuti tertentu. Ketiga, menurut Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga maka perlindungan hukum bagi pekerja perempuan migran di sektor rumah tangga yaitu berupa perlindungan hukum saat direkrut atau ditempatkan oleh agen penempatan tenaga kerja swasta serta dari praktik-praktik yang salah. Indonesia juga tengah berusaha meratifikasi Konvensi ILO No. 90 Tentang Kekerasan Dan Pelecehan Di Tempat Kerja yang memberikan perlindungan hukum bagi kekerasan dan pelecehan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga,</p>
--	--	--	--	---

				<p>harus diurus utamakan ke dalam keselamatan dan kesehatan kerja.</p> <p>3. Perlindungan Pekerja Migran Perempuan Di Indonesia secara umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan 80 dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang menjamin hak-hak dasar (<i>basic rights</i>) pekerja dan menjamin kesempatan yang sama (<i>equal opportunity</i>) dan perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dalam rangka hubungan industrial yang berkeadilan. Adapun perlindungan bagi pekerja migran perempuan di Indonesia saat ini terbagi 2 (dua) bentuk yaitu: Pertama, perlindungan secara preventif/edukatif yaitu melalui pembuatan perangkat hukum untuk melindungi pekerja migran perempuan seperti membuat/mengusahakan untuk meratifikasi konvensi Internasional terutama Konvensi ILO No. 90 Tentang Kekerasan Dan Pelecehan Di Tempat Kerja, memberikan bimbingan pra-penempatan dan mengawasi setiap pekerja perempuan migran di luar</p>
--	--	--	--	--

				<p>negeri melalui <i>stakeholder</i> pemerintah. Kedua, perlindungan represif/kuratif yaitu Pemerintah Indonesia kini telah banyak membentuk Krisis Center di negara pengirim dan penerima dalam rangka menghadapi masalah hukum, ketenagakerjaan, dan sosial budaya di negara, mengikutsertakan pekerja migran dalam program asuransi yang dapat menjamin seluruh risiko kerja sesuai dengan jenis pekerjaan, dan membuat atau memperbaharui moratorium.</p>
--	--	--	--	---

Berikut merupakan perbedaan dan persamaan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian oleh penulis :

1. Persamaan

★ Persamaan dari penelitian pertama dengan penulis yaitu sama-sama membahas upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan tenaga migran diluar negeri dan sama sama membahas tentang Undang-undang nomor 18 tahun 2007, persamaan penelitian ke dua dengan penulis yaitu sama sama membahas tentang *exploitation rape* dan bagaimana cara pemerintah menanggulangnya, persamaan penulis dengan penelitian ketiga yaitu membahas tentang bagaimana perlindungan tkw perempuan yang mengalami pelecehan seksual diluar negeri.

2. Perbedaan

Perbedaan antara penelitian satu dengan penulis yaitu lebih meneliti upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia melalui program Desa Migran Produktif, perbedaan penelitian dua dengan penulis adalah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita di luar negeri korban *exploitation rape* pada masa yang akan datang dengan mengirimkan TKW ke negara penerima TKI yang sudah menjalin kerja sama bilateral dengan pemerintah Indonesia atau dengan negara – negara yang juga sudah meratifikasi konvensi internasional, perbedaan penelitian tiga dengan penulis yaitu Hukum Terhadap Pekerja Migran Perempuan Berdasarkan Hukum Internasional.

B. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

★ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

a. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan

Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, yang bersangkutan tetap berkedudukan sama sebagai manusia yang memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati

oleh siapa pun termasuk negara, Hukum acara pidana di Indonesia mengenal asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dimana seseorang dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan hakim yang menyatakan sebaliknya.

b. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tapi juga internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, hal tersebut dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan, tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*) tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Hukum Indonesia menempatkan korban sebagai pihak yang paling dirugikan, karena selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik dan psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi

terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan merekonstruksi kejahatan yang menyimpannya demi kepentingan penyelidikan, penyidikan maupun saat di pengadilan. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan diperlukan dalam suatu negara salah satunya dikarenakan sudah banyaknya korban yang berjatuh karena tidak adanya jaminan yang diberikan terhadap korban maupun saksi dari suatu kejahatan. Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatung- katung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), meninjau dari sudut filosofis, bahwa keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atau doel- matigheid atau utility*).⁷

⁷ Aili papang hartono, *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Hak Paten* (bandung: pt alumni, 2020).

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.⁸

2. Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.⁹

Dalam bidang hukum, pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan (end) yang harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan-perseorangan, perseorangan dengan pemerintah dan di antara negara-negara yang berdaulat. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil (*result*) atau keputusan (*decision*) yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya

⁸ Muhammad Reza, 'Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan', *Metro Kaltara*, 2017, hlm 1.

⁹ Teori Keadilan, 'Jurnal Teori Keadilan', April 2013.

asas-asas dan perlengkapan hukum dan konsep keadilan sebagai suatu nilai (*value*).

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan Komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan Legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan Komutatif, Karena keadilan legal sesungguhnya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali. Adam Smith menolak keadilan Distributif sebagai salah satu jenis keadilan. Alasannya antara lain karena apa yang disebut keadilan selalu menyangkut hak semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau secara positif setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya. Ada 3 (tiga) prinsip pokok keadilan Komutatif menurut Adam Smith, yaitu:

1. Prinsip *No Harm*

Menurut Adam Smith prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip *no harm* atau prinsip tidak merugikan orang lain. Dasar dari prinsip ini adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia beserta hak-haknya yang melekat padanya, termasuk hak atas hidup. Prinsip *no harm* tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain.

2. Prinsip *Non Intervention*

Prinsip *Non Intervention* adalah prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain.

3. Prinsip Pertukaran yang Adil

Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair, terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Ini sesungguhnya merupakan penerapan lebih lanjut prinsip no harm secara khusus dalam pertukaran dagang satu pihak dengan pihak lain dalam pasar.¹⁰

C. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

¹⁰ Sri umiatun andayani, *Konsep Dasar Etika Bisnis* (batam: cendikia mulia mandiri, 2022).

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹¹

Ada beberapa teori yang digunakan dalam melakukan penelitian tentang kebijakan perlindungan terhadap buruh migran perempuan dengan studi terhadap buruh migran perempuan yang bekerja di Malaysia dan urgensi partisipasi politik buruh migran perempuan itu sendiri. Teori tersebut adalah teori tentang negara sebagai pemangku wewenang utama. partisipasi perempuan dalam penyusunan kebijakan, dan teori feminisme sosialis untuk melihat hubungan kapitalisme dan patriarki sebagai penyebab utama kekerasan terhadap buruh migran perempuan Indonesia yang tak berkesudahan.¹² Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

¹¹ A Pengertian Perlindungan Hukum, 'Satjipto Rahardjo. Philipus M. Hadjon. Hlm. 25.

¹² Ana Sabhana Azmy, *NEGARA DAN BURUH MIGRAN PEREMPUAN* (JAKARTA: yayasan pustaka obor indonesia, 2014).hlm 18

Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur. Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Selain pemerintah, yang berperan sebagai penegak hukum adalah peradilan. Yang termasuk dalam lingkup peradilan adalah pengadilan, kepolisian, kejaksaan dan advokat. Kemudian juga ada pelaksana administrasi keadilan, dalam hal ini lingkup peradilan ditambah pemasyarakatan. Peradilan lebih berperan dalam hal penindakan terhadap pihak-pihak yang melanggar konsep perlindungan terhadap TKI yang terancam sanksi, baik pidana maupun administrasi. Kepolisian selama ini telah aktif melakukan penegakan hukum terkait TKI ilegal dan hubungannya dengan tindak pidana perdagangan orang.¹³

Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan perhatian yang luas untuk tenaga kerja dan orang lain yang terlibat dalam hubungan kerja untuk melindungi yang bersangkutan dari penyalahgunaan dan perlakuan lain yang tidak wajar. Undang-undang ini memberi perhatian khusus untuk perlindungan bagi pihak yang lebih lemah dalam hubungan kerja, dan menyediakan suatu kerangka hukum khusus untuk menghindari hubungan kerja yang tidak adil dan tidak wajar. Ketentuan mencakup jam kerja,

¹³ Luthvi Febryka Nola, 'Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)', *Negara Hukum*, 7.1 (2016), 40

keselamatan dan kesehatan kerja, dan upah dan kesejahteraan semuanya bertujuan untuk menjamin lingkungan kerja sehat untuk keuntungan pekerja/buruh serta perusahaan. Perlindungan tenaga kerja adalah perlindungan yang diupayakan untuk menjaga hak-hak dasar dari pekerja.

Tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah :

- a) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
- b) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional dan daerah.
- c) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
- d) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

★ Perlindungan hukum adalah campur tangan Pemerintah dalam bidang perburuhan/ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mewujudkan perburuhan yang adil, karena peraturan Perundang-undangan perburuhan memberikan hak-hak bagi buruh/pekerja sebagai manusia yang utuh, karena itu harus dilindungi baik menyangkut keselamatannya, kesehatannya, upah yang layak dan sebagainya tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha/majikan yakni kelangsungan. Berdasarkan hal tersebut, maka menjadi dasar dalam pemberian perlindungan hukum bagi pekerja. Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi buruh atau

tenaga kerja, menurut L. Husni perlindungan pekerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu sebagai berikut:

- a. Perlindungan ekonomis yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Termasuk dalam perlindungan ekonomis, antara lain perlindungan upah, dan Jamsostek.
- b. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja untuk mengenyam dan mengembangkan perikehidupan sebagaimana manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini meliputi perlindungan terhadap buruh anak, buruh perempuan, pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti.
- c. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usahausaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau oleh alat kerja lainnya atau bahan-bahan yang diolah atau dikerjakan oleh perusahaan. Perlindungan teknis ini berkaitan dengan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), yaitu perlindungan Ketenagakerjaan yang bertujuan agar buruh dapat terhindar dari segala resiko bahaya yang mungkin

timbul di tempat kerja baik disebabkan oleh alat-alat atau bahan-bahan yang dikerjakan dari suatu hubungan kerja.

Dengan demikian perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat.¹⁴

2. Buruh Migran

Kamus besar Indonesia mendefinisikan Buruh sebagai orang upahan yang bekerja kepada majikan untuk mendapatkan upah. Upah biasanya diberikan secara harian maupun bulanan tergantung dari hasil kesepakatan yang telah disetujui. Buruh terdiri dari berbagai macam, yaitu: Pertama, buruh harian, buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja. Kedua, Buruh kasar, buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian dibidang tertentu. Ketiga, Buruh musiman buruh yang bekerja hanya pada musim-musim tertentu (misal buruh tebang tebu). Keempat, Buruh pabrik buruh yg bekerja di pabrik-pabrik. Kelima, Buruh tambang buruh yang bekerja di pertambangan. Keenam, Buruh tani buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau di sawah orang lain. Ketujuh, Buruh terampil buruh yang mempunyai keterampilan di bidang tertentu. Kedelapan, Buruh terampil buruh yang mempunyai keterampilan di bidang tertentu. Kesembilan, Buruh terlatih buruh yang sudah dilatih untuk keterampilan tertentu. Pendapat lain menyebutkan buruh diartikan sebagai orang yang

¹⁴ Maria Dimova Cookson and Peter M.R. Stirk, *Teori Perlindungan Hukum Tki*, 17.6 (2019), hlm 12.

bekerja dibawah perintah orang lain, dengan menerima upah karena telah melakukan pekerjaan.

Migran adalah seseorang yang melakukan Migrasi. Pekerja migran dibagi 2 yaitu migran internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Karena perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota, maka pekerja migran internal seringkali di identikan dengan “orang desa yang bekerja di kota.”Pekerja migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain. Di Indonesia, pengertian ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena persoalan TKI ini seringkali menyentuh para buruh wanita yang menjadi pekerja kasar di luar negeri.

★ Buruh migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ketempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pada dasarnya ada dua pengelompokkan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan migrasi, yaitu faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*). Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁵

¹⁵ Pengertian Perlindungan buruh migran, ‘Satjipto Rahardjo’, 2015, hlm 14.

Hak-hak secara umum yang dimiliki atau melekat oleh manusia (termasuk hak bagi pekerja migran) , antara lain :

- a. Hak mendapatkan suatu berupa informasi yang benar,
- b. Hak ikut bersosialisasi.
- c. Hak mendapatkan kesehatan.
- d. Hak untuk mendapatkan jaminan social.
- e. Hak melaksanakan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.
- f. Hak mendapatkan suatu pekerjaan yang layak.
- g. Hak mendapatkan upah kerja.
- h. Hak untuk melaksanakan pekerjaan sesuai jam standart.
- i. Hak untuk mengikuti serikat/buruh.

Hak pekerja migran beserta keluarganya terdapat dalam Konvensi Internasional yang secara khusus digunakan untuk sebagai panduan untuk merekatkan migrasi dalam berpedoman hak asasi yang semestinya, baik itu mulai dari suatu pengembangan pada kebijakan migrasi nasional maupun internasional (bisa bilateral atau multilateral). Oleh karena itu beberapa alasan Indonesia mempunyai kepentingan untuk meratifikasi sebuah konvensi internasional dan juga demi pekerja migran, antara lain :

- a. Untuk menegakkan hukum yang hakiki dalam kebijakan migrasi nasional yang memberikan peraturan migrasi tenaga kerja dan adanya jaminan kohesi sosial.
- b. Untuk memberikan kekuatan aturan hukum yang ada dengan menggabungkan jaminan pada norma hukum yang dijadikan dasar

pada kebijakan pada migrasi tenaga kerja, pengawasannya, serta implementasinya.

- c. Turut andil dengan adanya jaminan ukuran hukum menentukan tentang perlakuan seseorang didalam wilayah negara dengan ditentukannya tingkatan dan batasan bagi pekerja migran beserta keluarganya.
- d. Untuk memberi pedoman bahwa negara tersebut dituntut untuk menghargai Hak Asasi Manusia terhadap warganya (pekerja migran beserta keluarganya) yang ada di luar asal negaranya atau luar negeri dan negara tujuan juga bertanggung jawab sesuai standart yang sama.
- e. Untuk secara tegas agar tidak terjadi komodifikasi dan perlakuan pelecehan yang mengakibatkan bagi pekerja migran beserta keluarganya dengan secara sah menegaskan sepatutnya dalam hak asasi kepada mereka.
- f. Untuk melakukan pengurangan pekerja migran yang dilakukan tanpa adanya dokumen yang lengkap dengan menghilangkan hal-hal yang mengarah terjadinya eksploitasi bagi tenaga kerja yang mana pekerja migran tersebut dengan kondisi yang dilecehkan, dilakukan perdagangan manusia, dan penyelundupan pekerja migran.
- g. Untuk mendapatkan petunjuk secara jelas antara kerja sama antar bilateral atau multiteral mengenai pekerja migran menurut hukum yang sah, bersifat manusiawi dan setingkat.

- h. Untuk mendapatkan pedoman internasional berupa kepastian mengenai pengimplementasian pada norma hukum melalui mengajukan sebuah laporan serta *review* yang dilakukan secara berkala oleh badan yang bersifat independen.¹⁶

3. Pelecehan Seksual

Pelecehan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.¹⁷ Pelecehan seksual juga dapat diartikan sebagai suatu praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara kekerasan, dimana hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ini juga biasanya ditunjukkan oleh pelaku untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki kekuatan baik fisik maupun non fisik, sehingga kekuatan tersebut seringkali disalahartikan sebagai usaha-usaha untuk melakukan tindakan jahat, Korban kekerasan seksual pada perempuan mengalami kondisi yang begitu mengkhawatirkan. Adanya pengalaman buruk yang dialami korban kekerasan seksual mengakibatkan kondisi yang negatif pada korban, dimana berakibat buruk dari hari ke hari karena kekecewaan yang terjadi

¹⁶ Fahril Adi Rahmansyah, 'Perlindungan Hak Bagi Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarganya', *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak ...*, 3.April (2015), hlm 49.

¹⁷ Normalita Dwi Jayanti, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia', Laporan Akhir Skripsi, 6.4 (2018) hlm 40.

pada dirinya terus dipendam sehingga membentuk identitas yang buruk pada korban.

Pelecehan yang terjadi pada perempuan saat ini merupakan masalah individual atau masalah nasional, tetapi sudah merupakan masalah global bahkan transnasional. Hal ini karena kekerasan terhadap perempuan terkait dengan masalah hak asasi manusia yang merupakan hak yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. Hak asasi tersebut meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial, ekonomi dan budaya serta hak untuk berkembang.

Pelecehan yang dialami oleh perempuan merupakan sebuah rintangan atau hambatan terhadap pembangunan, karena akan mengurangi kepercayaan diri dari perempuan, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi perempuan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan fisik. Hal ini dapat menyebabkan kemampuan perempuan untuk memanfaatkan kehidupannya baik fisik, ekonomi, politik dan kultural menjadi terganggu.

Pelecehan terhadap perempuan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai segala bentuk perilaku yang dilakukan kepada perempuan yang memunculkan akibat psikis berupa perasaan tidak nyaman dan perasaan takut hingga akibat berupa perlukaan fisik. Defenisi ini sedemikian luasnya sehingga meliputi mulai dari pelecehan seksual

berupa siulan atau godaan terhadap perempuan, hingga pembiaran oleh negara pada kondisi perempuan warga negaranya yang menjadi korban kekerasan.

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1983) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan: “setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman Tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”. *Sexual abuse* (Kekerasan seksual), meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

★ Pelecehan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentukbentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dan dipaksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.¹⁸ Menurut Myrtati D Artaria (2012) mengutip Dzeich & Weiner, jenis-jenis pelecehan seksual antara lain :

¹⁸ Yonna Beatrix Salamor and Anna Maria Salamor, ‘Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)’, *Balobe Law Journal*, 2.1 (2022), hlm 7.

1. Pemain-kekuasaan atau “*liquid pro quo*”, dimana pelaku melakukan pelecehan ditukar dengan benefit yang bisa mereka berikan karena posisi (sosial) nya, misalnya dalam memperoleh atau mempertahankan pekerjaan, mendapat nilai bagus, rekomendasi, proyek, promosi, order, dan kesempatan-kesempatan lain.
2. Berperan sebagai figur Ibu/Ayah, pelaku pelecehan mencoba untuk membuat hubungan seperti mentor dengan korbannya, sementara itu intensi seksualnya ditutupi dengan pretensi berkaitan dengan atensi akademik, profesional, atau personal. Ini digunakan oleh guru yang melecehkan muridnya.
3. Anggota Kelompok (geng), dianggap sebagai anggota dari dari suatu kelompok tertentu. Misalnya, pelecehan dilakukan pada seseorang yang ingin di anggap sebagai anggota kelompok tertentu, dilakukan oleh anggota-anggota kelompok yang lebih senior.
4. Pelecehan di tempat tertutup, pelecehan ini dilakukan oleh pelaku secara tersembunyi, dengan tidak ingin terlihat oleh siapapun, sehingga tidak ada saksi.
5. *Groper*, pelaku yang suka memegang-megang anggota tubuh korban. Aksi memegang-megang tubuh ini dapat dilakukan di tempat umum atau ditempat yang sepi.
6. *Opurtunis*, yaitu pelaku mencari kesempatan adanya kemungkinan untuk melakukan pelecehan. Misalnya di tempat umum yang penuh

sesal, pelaku akan mempunyai kesempatan mendaratkan tangannya di bagian-bagian tubuh tertentu korban.

7. *Confidante*, yaitu pelaku yang suka mengarang cerita untuk menimbulkan simpati dan rasa percaya diri korban. Sebagai contoh, korban mula-mula terbawa perasaan karena pelaku membawa korban pada situasi dimana si korban dipaksa untuk menjadi pelipur lara atas penderitaan yang diceritakannya.
8. *Incompetent*, yaitu orang yang secara sosial tidak kompeten dan ingin mendapatkan perhatian dari seseorang yang tidak mempunyai perasaan yang sama terhadap pelaku pelecehan, kemudian setelah ditolak, pelaku balas dendam dengan cara melecehkan si penolak.
9. Lingkungan, yaitu dianggap sexualized environment, lingkungan yang mengandung obscenitas, gurauan-gurauan berbaur seks, graffiti yang eksplicit menampilkan hal-hal yang seksual dan sebagainya. Biasanya hal ini tidak ditujukan secara personal pada seseorang, tetapi bisa menyebabkan lingkungan yang ofensif terhadap orang tertentu.

Menurut kategorinya pelecehan dibagi menjadi 5 jenis, yaitu :

1. Pelecehan gender : pernyataan dan perilaku seks yang menghina atau merendahkan wanita. Contohnya termasuk komentar yang menghina, gambar, atau tulisan yang merendahkan wanita, lelucon cabul atau humor tentang seks atau wanita pada umumnya.
2. Perilaku menggoda : perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan. Contohnya termasuk mengulangi ajakan seksual

yang tidak diinginkan, memaksa untuk makan malam, minum, atau kencan.

3. Penyuaan seksual : permintaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan janji imbalan. Rencana mungkin dilakukan secara terang-terangan atau secara halus.
4. Pemerksaan seksual : Permerkosaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Contohnya seperti evaluasi kerja yang negatif, pencabutan promosi kerja, dan ancaman pembunuhan.
5. Pelanggaran seksual : pelanggaran seksual (seperti menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa) atau penyerangan seksual.

Pelecehan seksual menimbulkan beberapa dampak terhadap korban. Adapun dampak tersebut sebagai berikut :

- a. Dampak psikologis, antara lain menurunnya harga diri, menurunnya kepercayaan diri, depresi, kecemasan, ketakutan terhadap perkosaan, meningkatkan ketakutan terhadap tindakan-tindakan kriminal lainnya, rasa tidak percaya, merasa terasing, mudah marah, penyalahgunaan zat adiktif, merasa marah pada pelaku, namun merasa ragu untuk melaporkan pelaku, adanya bayangan masa lalu, hilangnya rasa emosi yang mempengaruhi hubungan wanita dengan pria lain, perasaan terhina, terancam dan tidak berdaya , menurunnya motivasi dan produktifitas kerja dan mudah marah.

- b. Dampak perilaku, antara lain gangguan tidur, gangguan makan, dan kecenderungan bunuh diri.
- c. Dampak fisik, antara lain: sakit kepala, gangguan pencemaran (perut), rasa mual, menurun atau bertambahnya berat badan, mengigil tanpa sebab yang jelas dan nyeri tulang belakang.¹⁹

Banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa korban kesulitan untuk dapat mengidentifikasi dan menerima pelecehan seksual yang ia alami, yaitu kebingungan tidak tahu bagaimana harus menggambarkan pada dirinya sendiri tentang apa yang telah terjadi, adanya rasa malu, sikap mempersalahkan korban oleh orang lain, dan memposisikan korban menjadi yang bersalah seperti cara berpakaian yang salah, gaya hidup dan kehidupan pribadi menjadi sorotan, menyalahkan diri sendiri, perasaan bahwa seharusnya ia dapat menghentikan pelecehan itu, penyangkalan tidak mau percaya bahwa hal itu sungguh terjadi, *minimizing* atau *defence mechanism* mengatakan pada diri sendiri bahwa itu bukanlah suatu persoalan yang besar, saya terlalu sensitif saja. Hal ini disebabkan karena orang lain mengatakan dia harus bersikap seperti itu, takut akan diasingkan dan tidak disukai oleh lingkungan sekitar.

Korban kekerasan seksual cenderung tidak melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum dengan alasan bahwa dasar hukum yang tidak kuat, sanksi yang diberikan kepada pelaku yang tidak setimpal dan kosongnya perlindungan bagi korban. Selain itu, adanya perasaan takut

¹⁹ Ngainun Naim, 'Pelecehan Seksual', *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2007, hlm 39.

dan sulitnya mendapatkan bukti menyebabkan para penyintas enggan untuk berhadapan dengan proses hukum. Diluar dari proses hukum yang berbelit-belit serta minimnya perlindungan terhadap korban, institusi seharusnya mengambil tindakan dalam hal ini.²⁰

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, Sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang lainnya, yang dimana perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan ada sanksinya.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana.
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan ”Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman.
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”

²⁰ Yufi Tania Kusuma, ‘Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi’, *Jurnal Legisla*, 15.1 (2023), hlm 1–2.

Ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum.
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau *legal norm*, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.²¹

Dalam proses pembuktian kekerasan seksual pun, diharapkan aparat penegak hukum tidak bersifat diskriminatif. Terutama, diharapkan tidak menyalahkan korban ataupun memberikan stigma buruk kepada korban tersebut. Hal ini dikarenakan korban yang telah bersedia datang dengan kondisi yang masih merasa depresi, dan takut, tentunya butuh perlindungan bukan malah mendapati tanggapan seseorang yang

²¹ Teguh Prasetyo, 'Hukum Pidana Edisi Revisi', *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, 2017, hlm 264

menyalahkan korban (*Victim Blaming*) yang dapat memperburuk keadaan korban, sebaik mungkin aparat penegak hukum pun harus menangani dan memberikan kepastian hukum pada korban, dan bukan malah melambatkan atau malah menghentikan proses penyelesaian kasus kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual pun haruslah tetap mendapat konsekuensi hukum yang seadil-adilnya terlepas dari apapun jabatan, keberadaan, dan kedudukan si pelaku. Sebab sejatinya, kejahatan seksual ini kemungkinan bisa terjadi penurunan apabila proses dan produk hukum benar-benar bisa menghukum pelaku kekerasan seksual dengan hukuman yang sepadan.

Pengaturan yang lebih pasti dalam mengklasifikasikan hal apakah yang termasuk menjadi kekerasan seksual menjadi amat sangat diperlukan, hal ini juga membutuhkan komitmen dari aparat penegak hukum untuk memiliki pemikiran yang terbuka dan perhatian lebih kepada korban.²²

Ketentuan pidana di bidang ketenagakerjaan ditandai dengan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana di bidang ketenagakerjaan berupa pidana kurungan, pidana penjara dan/atau pidana denda. Sanksi pidana adalah tindakan hukuman badan bagi yang melanggarnya, baik kurungan maupun penjara. Hukuman badan dapat berdiri sendiri dan atau dengan ditambah denda. Jenis tindak pidana yaitu: kejahatan dan pelanggaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan

²² Rosania Paradias and Eko Soponyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.1 (2022), hlm 61.

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, mengatur mengenai pemberlakuan sanksi pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 102 :


1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap orang yang:

- a) Menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- b) Menempatkan Tenaga Kerja Indonesia tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- c) Menempatkan calon Tenaga Kerja Indonesia pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan. Pasal 103 :

1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang:

- a) Mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

- 
- b) Mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
 - c) Melakukan perekrutan calon Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
 - d) Menempatkan Tenaga Kerja Indonesia yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
 - e) Menempatkan Tenaga Kerja Indonesia tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
 - f) Menempatkan calon Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
 - g) Menempatkan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
 - h) Memperlakukan calon Tenaga Kerja Indonesia secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan. Pasal 104 :
- 1) Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), setiap orang yang:

- a) Menempatkan Tenaga Kerja Indonesia tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana dipersyaratkan.
 - b) Menempatkan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri tanpa izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
 - c) Mempekerjakan calon Tenaga Kerja Indonesia yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
 - d) Menempatkan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang tidak memiliki KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
 - e) Tidak memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri membawa banyak paradigma pengaturan baru mengenai Tenaga Kerja Indonesia baik di dalam maupun ke luar negeri. Lembaga perekrutan Tenaga Kerja Indonesia yang diselenggarakan

oleh pihak swasta menurut Undang- Undang PPTKI saat ini disebut PJTKI yang berada di bawah pengawasan Departemen Tenaga Kerja Indonesia untuk memperoleh izin melakukan kegiatan usaha secara resmi. Sebelum Undang-Undang PPTKI ini berlaku, PJTKI melakukan kegiatan tanpa izin. Tidak berarti semua Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim memiliki dokumen resmi yang diperlukan untuk berimigrasi ke luar negeri.

. Pengaturan tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Menurut Hukum Pidana Indonesia. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memiliki dan diberikan hak untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan dimanapun mereka inginkan termasuk di luar negeri. Maka dari itu demi mendukungnya hal tersebut perlu diadakannya suatu perlindungan yang layak terhadap para TKI demi membantu memenuhi kebutuhan kesejahteraan mereka untuk melindungi seluruh hak dan kewajiban TKI ketika masa pra penempatan, penempatan, maupun purna penempatan. Sehingga para TKI kan terjamin seluruh hak-haknya.

Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar 1945 Ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat,

martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spritual. Sebagaimana terdapat dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945 dicantumkan tujuan konstitusional Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Demi tercapainya suatu landasan melindungi segenap bangsa indonesia yang diikuti segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia maka diperlukannya suatu jaminan sosial yang dapat memberikan rasa keadilan bagi para Tenaga Kerja Indonesia yang merupakan masyarakat indonesia yang berjuang untuk mendapatkan kesejahteraan. Karena pada dasarnya TKI mempunyai hak untuk mendapatkan Jaminan Sosial yang merupakan hak setiap warga negara juga dia manatkan dalam UUD 1945 yaitu:

1. Pasal 27 ayat 2: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2. Pasal 28 D ayat 2 : Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
3. Pasal 28 E ayat 1 : Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercerminkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini dan perubahannya mengandung dua makna sekaligus, yaitu memberi hak kepada warga untuk memperoleh salah satu hak dasar manusia yaitu pekerjaan dan membebani kewajiban kepada negara untuk memenuhinya. Dengan kata wajib maka negara tidak dapat menghindari meskipun tidak cukup sumber daya dan sumber dana di dalam negeri. Faktor yang berpengaruh adalah faktor pendorong yang ada di dalam negeri, yaitu belum terpenuhinya salah satu hak dasar warga negara yang paling penting yaitu: pekerjaan seperti diamanatkan dalam Pasal tersebut. Oleh karena itu, warga negara

tidak dapat dilarang untuk bekerja dimana saja, termasuk di luar negeri.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam batas-batas, rambu-rambu, dan asas-asas hukum internasional yang diakui seluruh bangsa, yang menetapkan antara lain :

1. Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*).
2. Membuat laporan usaha dalam bentuk laporan semesteran dan laporan tahunan dengan ketentuan laporan tahunan harus diaudit oleh akuntan publik.
3. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun.
4. Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain sehingga dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar.
5. Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, untuk itu Pemerintah, aparaturnegara, pejabat

publik lainnya, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.²³



²³ Marwan Padli and Ibrahim Suzanalisa, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Tanpa Izin Menurut Hukum Pidana Indonesia', *Legalitas Edisi Desember*, VI (2014), hlm 1-2.

D. Kerangka Pemikiran

